



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

DAN

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

TENTANG

**ANALISIS PEMETAAN SEBARAN DATA POKOK PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR: 134.4/03 /TPKS/2024

NOMOR: 028 / PWK.KS /FTSP-UBH /V-2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Azwarman** : Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Padang Pariaman Nomor 100.3.7/01/TPKS/2024, Tanggal 28 Februari 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- Era Triana** : Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, berkedudukan di Jl. Sumatera, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Rektor Universitas Bung Hatta Nomor: 8848/SK-9/KP-BPP/IV-2024 tanggal 2 April 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah yang menyclenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi Swasta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bung Hatta, yang berkedudukan di Jl. Sumatera, Ulak Karang Utara, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.
3. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Universitas Bung Hatta dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 5096/UM-1/KP/VI-2022 dan Nomor : 134.4/06/TPKS/2022 tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Kepada Masyarakat.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang "**Analisis Pemetaan Sebaran data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman**" dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman dan perikatan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Analisis Pemetaan Sebaran data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tersusunnya dokumen kajian Analisis Pemetaan Sebaran Data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rekomendasi kebutuhan, skala pelayanan dan indikator pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah seluruh sekolah TK, SD, SMP dan SMA/ sederajat se Kabupaten Padang Pariaman.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Pendataan Pendidikan (TK, SD, SMP dan SMA/ sederajat) se Kabupaten Padang Pariaman yang disertai dengan titik koordinat.
- b. Analisis kebutuhan, skala pelayanan, indikator pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja layanan pendidikan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian berikutnya antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama penelitian Analisis Pemetaan Sebaran Data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;



b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama dalam hal pengumpulan data sekunder penelitian, sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan masukan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangan.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapatkan fasilitas dalam hal pengumpulan data sekunder penelitian sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memperoleh masukan dan arahan dalam pelaksanaan kerja sama penelitian sesuai dengan kewenangan **PIHAK KESATU**.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- 3) Mempergunakan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan yang tidak merugikan **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Melakukan dan menyelesaikan penelitian Analisis Pemetaan Sebaran Data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerja sama penelitian Analisis Pemetaan Sebaran Data Pokok Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman oleh **PIHAK KEDUA** secara keseluruhan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah/mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang termasuk Keadaan antara lain:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- d. Pemogokan;
- e. Kebakaran;
- f. Kondisi cuaca ekstrim, dan/atau
- g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.

(3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menyadari atau seharusnya menyadari atau sejak kejadian Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti atau keterangan resmi dari pihak terkait/yang berwenang.

**Pasal 10
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat menyempurnakan atau bersifat teknis akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Perjanjian berikutnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ERA TRIANA

PIHAK KESATU

AZWARMAN

Pihak Kesatu	Pihak Kedua